

SKRIPSI

*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer,
Questioning, Intersex, Allies, Panseksual (LGBTQ+)*
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM KRIMINAL



Diajukan Oleh

Yael Sharon Missy
NIM. 1710211620173

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander,
Queer, Questioning, Intersex, Allies, Panseksual (LGBTQ+)*
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM KRIMINAL

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**YAEL SHARON MISSY
NIM. 1710211620173**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander,
Queer, Questioning, Intersex, Allies, Panseksual (LGBTQ+)*
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM KRIMINAL

Diajukan oleh

Yael Sharon Missy
NIM. 1710211620173

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H.,M.H
NIP. 19761017 2001121 1 002

Pembimbing Pendamping,

Dr. H. Nurunnisa, S.H.,M.H
NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui

Banjarmasin, 01 Januari 2024
Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

***Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning,
Intersex, Allies, Panseksual (LGBTQ+) DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM KRIMINAL***

Diajukan oleh

**Yael Sharon Missy
NIM. 1710211620173**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 532/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 SEP 2023



Disahkan
Dekan,

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 20 juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
3. Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 856/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 19 Juni 2023

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yael Sharon Missy
Nomor Induk Mahasiswa	: 1710211620173
Tempat/Tanggal Lahir	: Malang, 12 September 1996
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Hukum Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

“Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Panseksual (LGBTQ+) DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM KRIMINAL”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa proposal skripsisaya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

Yael Sharon Missy
NIM. 1710211620173

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41:10)

“Don't be afraid, for I am with you! Don't be frightened, for I am your God! yes, I uphold you with my saving right hand!” *(Isaiah 41:10)*

“Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan”. **(Filipi 1:21)**

" For to me, to live is Christ ana to die is gain." (Philippians 1:21)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, segala ungkapan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat karena berkat kasih-Nya, penyertaan-Nya dan perlindungan-Nya saya diberikan kesanggupan dan hikmat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dipersembahkan kepada mereka yang hampir menyerah untuk hidup.

“Kalo maksa pulang sendiri nanti Tuhan marah, nunggu di jemput aja ya.”

Ingatlah, Kamu berharga! Kamu spesial! Masa depanmu pasti penuh harapan!

Orangtua Terkasih

Terimakasih mami, sudah menjadi mama yang hebat, tangguh, dan tahan banting melawan badai hidup. Aku merasakan cintamu dari sikapmu yang dingin, aku merasakan kasih sayangmu dari tatapanmu yang sendu, aku merasakan ketulusanmu dari bicaramu yang irit. Kita saling mencintai dengan cara kita masing-masing. Terimakasih selalu ada disampingku dalam situasi tergelapku.

Tiap doa tulusmu mencairkan dinginnya perasaan ini. I love you, mami Krisnawati. Ayo hidup bahagia bersama, umur panjang dan menjadi berkat bagi banyak orang.

Kakak dan Adik Tersayang

Terimakasih adikku yang paling banyak talenta dan yang paling kubanggakan Michaelia Gracesia Missy, S.H yang selalu memiliki caranya sendiri untuk memberikan *support* selama mengerjakan penulisan skripsi ini. Adikku yang terpintar Gabriella Missy, S.Th dan suami Reza Petrus Masang, S.Pd yang membantu dengan doa, serta adik-adikku tersayang Eleazher Almendo Missy dan Priccess Angelyn Missy yang selalu menjadi alasanku berjuang untuk hidup. Aku bangga memiliki kalian sebagai adik-adikku. Kita sudah berjuang bersama selama ini, ayo wujudkan mimpi-mimpi kita. Doaku selalu yang terbaik untuk kalian semua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, H.H., M.Hum sebagai Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini yang selalu sabar dan memberikan support terbaik untuk menyelesaikan penelitian ini. Kemudian kepada Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H sebagai Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang selalu mengarahkan dengan bijaksana supaya penulis bisa menghasilkan karya yang bisa dibanggakan.

RINGKASAN

Yael Sharon Missy, Juni 2023. *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Panseksual (LGBTQ+)* DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM KRIMINAL . Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H

Dalam rangka upaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi kekosongan hukum maupun kekaburan norma hukum yang ada di Indonesia mengenai pengaturan tentang kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Ansexual, Panseksual (LGBTQ+)* yang perilakunya semakin meresahkan masyarakat dengan perilaku asusila kepada sesama jenisnya dalam kategori sudah dewasa, maka dibuatlah penelitian hukum dalam perspektif kebijakan hukum kriminal. Jika permasalahan ini terus disepelekan dan diabaikan, keamanan generasi muda terancam. Di Indonesia isu tentang LGBTQ+ merupakan hal yang tabu. Namun, jika ditinjau secara umum, keberadaan kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Ansexual, Panseksual (LGBTQ+)* termasuk kelompok marginal, dikarenakan kelompok ini cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak adil serta diskriminasi.

Perbuatan *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Ansexual, Panseksual (LGBTQ+)* marak terjadi di Indonesia, para pelaku perbuatan tersebut tidak diproses oleh hukum maupun diadili bersalah meski perbuatan ini dinilai sebagai perbuatan seksual yang menyimpang dan juga ditentang oleh sebagian besar masyarakat. Maka desakan untuk dibuatnya pembentukan aturan untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan yang dinilai melanggar norma dan kesusilaan. Maka rumusan masalah yang diajukan adalah: *Pertama*, bagaimana pengaturan terhadap kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+)* di Indonesia? *Kedua*, bagaimana formulasi kebijakan hukum kriminal di masa mendatang dalam penanganan terhadap kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+)* di Indonesia ?

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum yang ada di Indonesia tentang kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+)* dan formulasi apa yang tepat untuk digunakan guna menanggulangi atau meminimalisir pertumbuhan kelompok ini ditinjau dari perspektif kebijakan hukum kriminal.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Berdasarkan Perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+) di Indonesia dianggap sebagai perilaku menyimpang, sehingga perbuatan ini dilarang dan ditolak untuk dilakukan atau dipraktekkan di Indonesia. Namun, meskipun dilarang dilakukan, larangan tentang perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+) tidak diatur atau dimuat secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tetapi, para penegak hukum sering menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai larangan cabul sesama jenis terhadap praktik-praktik homoseks atau sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak. Kemudian perbuatan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan menciderai nilai-nilai filsafat Pancasila, terlebih khusus pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dapat dikatakan bahwa konsensi norma hukum di Indonesia tidak menerima pelanggaran perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+) dan bukan merupakan perbuatan hubungan seks yang legal berdasarkan UU Perkawinan, tetapi hingga saat ini perbuatan yang asusila dan melanggar norma ini tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga terjadi kekosongan hukum dan kekaburan norma.

1. Kriminalisasi terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+) juga merupakan implementasi pemerintah Indonesia untuk menjalankan amanat Pasal 28B (1) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak setiap warga Indonesia dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Maka dirumuskanlah formulasi yang sesuai dengan ciri hukum perundang-undangan di Indonesia mengenai kebijakan kriminal dengan menentukan subjek deliknya, menentukan jenis perbuatannya dan pembedanya. Beberapa peraturan yang ada di Indonesia yang sudah berlaku ternyata mengalami kontradiksi untuk diterapkan. Mengapa? Karena di peraturan yang lain menetapkan untuk menghukum sedangkan dalam aturan lainnya bersifat membela dan mendukung pergerakan kelompok ini.
2. Formulasi kebijakan kriminalisasi terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+) perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Untuk merumuskannya perlu mempertimbangkan banyak hal tanpa membatasi secara tidak adil kepada kelompok ini.

ABSTRAK

Yael Sharon Missy, Juni 2023. *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Panseksual (LGBTQ+)* DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM KRIMINAL . Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis lebih jauh tentang bagaimana perspektif kebijakan hukum pidana terhadap kaum *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Ansexual, Panseksual (LGBTQ+)* di Indonesia pada saat ini. Juga mengetahui secara lebih jelas lagi bagaimana kebijakan hukum yang tepat untuk diterapkan terhadap kaum ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang melihat apakah ada kekaburan hukum, kekosongan hukum ataupun konflik aturan dan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan atau tersier dengan melalui pendekatan antara lain pendekatan historis, pendekatan menurut peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut hasil penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, berdasarkan masalah yang ditimbulkan dari perbuatan *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Ansexual, Panseksual (LGBTQ+)* sudah menimbulkan dampak negatif seperti timbulnya kejahatan seksual dan juga kejahatan asusila dan berdampak besar bagi masa depan negara. KUHP hanya mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis oleh orang dewasa kepada anak dan bukan antara sesama orang dewasa. Didapati kekosongan hukum dan kekaburan norma. Kedua, dalam membuat formulasi kebijakan kriminal terhadap *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Ansexual, Panseksual (LGBTQ+)* di Indonesia memang dibutuhkan kebijakan non hukum pidana (*non penal policy*), tetapi melihat urgensi dari permasalahan ini perlu mengambil keputusan dan kebijakan tegas guna memberi efek jera dan membantu tidak bertambahnya korban dan pelaku. Kebijakan non hukum pidana (*non penal policy*) bisa berupa rehabilitasi, pendalaman spiritual ataupun penyuluhan dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) berupa pemidanaan yang diformulasikan

rumusannya dalam penelitian ini. Tujuannya tentu saja supaya tidak terjadi perkembangan kelompok ini dengan menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai payung hukum.

Kata kunci (*keyword*): Kebijakan Kriminal, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual



UCAPAN TERIMAKASIH

Shalom, Puji Tuhan Yesus Kristus

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya yang selalu melimpah sepanjang perjalanan kehidupan ini sehingga bisa sampai dititik menyelesaikan penelitian ini. Karena atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Panseksual (LGBTQ+)*** Dalam Perspektif **Hukum Kriminal**” dapat diselesaikan.

Skripsi ini di buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan kepada :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Sidang Penguji Ujian Skripsi , yang terhormat dan amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H** Selaku sekretaris dan yang terhormat dan amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H.,M.H** Selaku Anggota panitia

Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, H.H., M.Hum** sebagai Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini yang selalu sabar dan memberikan support terbaik untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H** sebagai Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang selalu mengarahkan dengan bijaksana supaya penulis bisa menghasilkan karya yang bisa dibanggakan.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/ Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kontribusi dan jasa terbesar dalam pengetahuan, wawasan, ide/ gagasan dan pengalaman selama menjalani perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat penulis dan teman berpikir dibangku perkuliahan semester satu sampai sekarang yang selalu menjadi pendukung terbaik dan yang selalu berjuang bersama, **Yudha Pratama, S.H., Wahyu Adi, S.H., Yulia Ayu Wulandari, S.H., Zira Safira, S.H., Gilang Fitri Hermawan, S.H., M.Kn, Jumain, S.H., Saputra Yasa, S.H., Patricia Raphaelle, S.H., Saskia Dinda Lestari, S.H., M.H, Muhammad Ihsan Firdaus, S.H., M.H,** dan yang belum dapat disebutkan semuanya.
9. Yang terkasih, **Novia Juniasi, S.Pd** yang sangat berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini dengan menceritakan pengalamannya yang berharga dan tujuannya yang mulia untuk memperbaiki pola pikir generasi mendatang.
10. Pemilik NIK 86213.22.0012 terimakasih atas doa, cinta, dukungan, kebaikan, dan perhatian yang diberikan selama proses penyelesaian penelitian skripsi ini, *i am lucky to have you.*
11. Sahabat gabut yang selalu ada kapanpun dan dimanapun **Putri Novi Mariana, S.H., M.H.,** bersama suaminya. Aku sangat beruntung memiliki

kalian disisiku sampai saat ini. Pengalaman dan pelajaran serta proses berharga yang dilewati menjadikan pertemanan kita semakin erat. Melewati perjalanan perkuliahan dan hidup terasa lebih menyenangkan bersama kalian.

12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka menerima saran dan masukan bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik program studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sumbangsih bagi pengembangan keilmuan serta mendatangkan kebaikan bagi semua orang.

Banjarmasin, 23 Desember 2023

Yael Sharon Missy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hukum Pidana	16
1. Pengertian Hukum Pidana	16
2. Tujuan Hukum Pidana	17
3. Peristiwa Hukum Pidana	18
B. Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>).....	20

1. Kriminalisasi	20
C. <i>Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+)</i>	22
1. Pengertian <i>Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+)</i>	22
D. Hak asasi manusia di Indonesia	25
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	25
2. Hak Asasi Manusia dalam Kelompok <i>Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+)</i>	25
E. Nilai-Nilai Yang Hidup Di Masyarakat	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. <i>Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+)</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	29
B. Formulasi Kebijakan Hukum Kriminal Di Masa Mendatang Dalam Penanganan Terhadap Kelompok <i>Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual, Panseksual (LGBTQ+)</i> di Indonesia	60
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP